



KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN SELEKSI DAN/ATAU PENUNJUKAN PETUGAS PENYELENGGARA
IBADAH HAJI, PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI,
DAN PETUGAS HAJI DAERAH

MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dan Arab Saudi, perlu ditetapkan petugas penyelenggara ibadah haji, pendukung petugas penyelenggara ibadah haji, dan petugas haji daerah yang profesional dan berintegritas;
- b. bahwa untuk menghasilkan petugas penyelenggara ibadah haji, pendukung petugas penyelenggara ibadah haji, dan petugas haji daerah, yang profesional dan berintegritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan seleksi dan/atau penunjukan petugas penyelenggara ibadah haji, pendukung petugas penyelenggara ibadah haji, dan petugas haji daerah secara tertib, transparan, dan akuntabel;
- c. bahwa untuk melakukan seleksi dan/atau penunjukan petugas penyelenggara ibadah haji, pendukung petugas penyelenggara ibadah haji, dan petugas haji daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan pedoman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah tentang Pedoman Seleksi dan/atau Penunjukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, dan Petugas Haji Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);

2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143);
3. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Haji dan Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 903);
4. Peraturan Menteri Haji dan Umrah 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 957);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH TENTANG PEDOMAN SELEKSI DAN/ATAU PENUNJUKAN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI, PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI, DAN PETUGAS HAJI DAERAH.

KESATU : Pedoman Seleksi dan/atau Penunjukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (Pendukung PPIH), dan Petugas Haji Daerah (PHD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah atas nama Menteri melaksanakan seleksi dan/atau penunjukan PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD.

KETIGA : PPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
a. PPIH Pusat;
b. PPIH Arab Saudi;
c. PPIH Embarkasi; dan
d. PPIH Kloter.

- KEEMPAT : Pendukung PPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. Pendukung PPIH Pusat;
 - b. Pendukung PPIH Arab Saudi; dan
 - c. Pendukung PPIH Embarkasi.
- KELIMA : PHD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas :
- a. petugas pelayanan umum; dan
 - b. petugas pelayanan kesehatan.
- KEENAM : Dalam menentukan seleksi dan/atau penunjukan PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
- a. paling sedikit 50% (lima puluh persen) petugas yang telah melaksanakan Ibadah Haji untuk PPIH Arab Saudi, PPIH Kloter, dan Pendukung PPIH Arab Saudi; dan
 - b. unsur kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam, dan/atau tenaga profesional.
- KETUJUH : a. PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD wajib mengikuti pendidikan dan latihan atau bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian.
- b. Dalam hal pendidikan dan latihan atau bimbingan teknis tidak dapat dilaksanakan, maka PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD diberikan pembekalan teknis untuk melaksanakan tugas sebagai PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD.
- KEDELAPAN : a. Pengawasan terhadap pelaksanaan seleksi dan/atau penunjukan PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian.
- b. Supervisi terhadap pelaksanaan seleksi dan/atau penunjukan PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD dapat dilaksanakan oleh pegawai yang ditugaskan oleh Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pedoman Seleksi dan/atau Penunjukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri Haji dan Umrah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2026



MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,

MOCHAMAD IRFAN YUSUF

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN SELEKSI DAN/ATAU PENUNJUKAN
PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI,
PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA
IBADAH HAJI, DAN PETUGAS HAJI DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tanggung jawab negara yang dilaksanakan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada Jemaah Haji agar dapat menunaikan ibadahnya secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan oleh Menteri Haji dan Umrah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah beserta susunan organisasi dan tata kerjanya membawa konsekuensi beralihnya seluruh kewenangan penyelenggaraan Ibadah Haji, termasuk manajemen kepetugasan, dari Kementerian Agama kepada Kementerian Haji dan Umrah. Perubahan kelembagaan ini menuntut penyesuaian seluruh instrumen pengaturan teknis, baik dari sisi nomenklatur, pemangku kewenangan, maupun mekanisme kerja, agar tidak terjadi kekosongan dasar hukum maupun tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 juga membawa perubahan normatif yang berdampak langsung pada rekrutmen petugas. PPIH ditegaskan sebagai petugas yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Menteri untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan/atau di Arab Saudi, dengan komposisi yang berasal dari unsur kementerian, lembaga terkait, dan masyarakat. Adapun calon Petugas Haji Daerah yang diusulkan oleh gubernur atau bupati/wali kota diseleksi oleh Menteri secara transparan dan akuntabel. Konfigurasi norma tersebut menempatkan seleksi bukan sekadar sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai instrumen penjaminan mutu kepetugasan yang pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi menunjukkan bahwa kualitas layanan kepada Jemaah

Haji sangat ditentukan oleh kompetensi, pengalaman, dan integritas petugas di lapangan. Kompleksitas layanan di Arab Saudi, karakteristik Jemaah Haji yang didominasi kelompok lanjut usia dan berisiko tinggi, serta kebutuhan pendampingan bagi Jemaah Haji perempuan, menuntut komposisi petugas yang proporsional dan terukur. Bersamaan dengan itu, penyelenggaraan seleksi yang berbasis Sistem Informasi Kementerian menuntut standar penilaian yang terstandardisasi, terdokumentasi, dan bebas dari konflik kepentingan, sehingga proses seleksi terhindar dari intervensi, praktik penunjukan yang tidak berdasar, dan potensi permasalahan hukum di kemudian hari.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan Pedoman Seleksi dan/atau Penunjukan PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah, Kantor Wilayah, Kantor Kementerian di kabupaten/kota, dan Pemerintah Daerah, agar pelaksanaan seleksi dan/atau penunjukan berlangsung secara tertib, terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah, Kantor Wilayah, Kantor Kementerian di kabupaten/kota, dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan seleksi dan/atau penunjukan PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD.

2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan proses seleksi dan/atau penunjukan yang tertib, terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;
- b. memperoleh PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD yang profesional, berintegritas, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan layanan Jemaah Haji;
- c. menyediakan standar persyaratan, tahapan, metode penilaian, dan mekanisme penetapan yang seragam pada seluruh tingkatan seleksi;
- d. menjamin komposisi petugas yang proporsional, meliputi keterwakilan petugas yang telah melaksanakan Ibadah Haji, keterwakilan petugas perempuan, dan keterwakilan unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
- e. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara seleksi dan peserta seleksi, serta mencegah terjadinya konflik kepentingan, intervensi, dan penyimpangan dalam proses seleksi dan/atau penunjukan; dan
- f. mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Kementerian sebagai basis pelaksanaan, pendokumentasian, dan pertanggungjawaban seleksi.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Seleksi dan/atau Penunjukan PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD memuat ketentuan mengenai:

1. bidang layanan PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD yang dibutuhkan;

2. persyaratan calon PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD;
3. mekanisme seleksi dan/atau penunjukan PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD; dan
4. penetapan PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD.

D. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama.
4. Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah satuan kerja pada Kementerian yang membidangi pembinaan penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
5. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan kerja Direktorat Jenderal.
6. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas yang ditetapkan oleh Menteri Haji dan Umrah yang bertugas melaksanakan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan/atau di Arab Saudi.
7. Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat Pendukung PPIH adalah personel yang ditetapkan oleh Menteri untuk membantu tugas dan fungsi PPIH.
8. Petugas Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PHD adalah petugas yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Dan Umrah yang bertugas melaksanakan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan/atau di Arab Saudi.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Sistem Informasi Kementerian adalah sistem pengelolaan data dan informasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.
11. Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut Siskohat adalah sistem pengelolaan data dan informasi terkait penyelenggaraan ibadah haji secara terpadu.

12. Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Siskohatkes adalah sistem pengelolaan data dan informasi terkait penyelenggaraan ibadah haji secara terpadu bidang kesehatan.
13. Kelompok Terbang yang selanjutnya disebut Kloter adalah pengelompokan rombongan Jemaah Haji Reguler berdasarkan jadwal keberangkatan penerbangan ke Arab Saudi.
14. Teknis Urusan Haji adalah salah satu unit kerja di lingkungan Perwakilan Republik Indonesia di Jeddah yang dipimpin oleh seorang Staf Teknis Urusan Haji.
15. Staf Teknis Urusan Haji adalah pimpinan pada Teknis Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.
16. *Computer Assisted Tes* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi dalam jaringan *online* (daring) dengan alat bantu komputer/perangkat gawai lainnya yang dilaksanakan sebagai pengganti tes tertulis.
17. CAT terdiri dari Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB);
18. Tes Kompetensi Dasar (TKD) meliputi wawasan perhajian, bahasa arab dasar, *psikologi*, dan wawasan kebangsaan;
19. Tes Kompetensi Bidang (TKB) adalah wawasan sesuai peminatan tugas;
20. Kerangka Penilaian Administrasi adalah penilaian terhadap dokumen yang disampaikan oleh calon peserta dengan menerapkan bobot nilai tertentu.
21. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Haji dan Umrah di wilayah provinsi.
22. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal Kementerian Haji dan Umrah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah.
23. Kepala Kantor Wilayah adalah Pemimpin Satuan Kerja Kantor Wilayah
24. Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota adalah Pemimpin Satuan Kerja Kantor Kementerian Kabupaten/Kota.

BAB II
BIDANG LAYANAN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI,
PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI, DAN
PETUGAS HAJI DAERAH

- A. Bidang Layanan PPIH Pusat dan Pendukung PPIH Pusat.
Bidang Layanan PPIH Pusat dan Pendukung PPIH Pusat paling sedikit terdiri atas:
1. petugas haji dan bimbingan ibadah jemaah;
 2. pengawasan ibadah haji khusus;
 3. kesehatan;
 4. dalam negeri;
 5. luar negeri;
 6. layanan data dan teknologi informasi;
 7. perlindungan jemaah dan petugas;
 8. hubungan masyarakat dan informasi haji;
 9. pemantauan dan evaluasi; dan
 10. dukungan manajemen.
- B. Bidang Layanan PPIH Arab Saudi dan Pendukung PPIH Arab Saudi.
Bidang Layanan PPIH Arab Saudi dan Pendukung PPIH Arab Saudi paling sedikit terdiri atas:
1. bimbingan ibadah;
 2. pengawasan;
 3. kesehatan;
 4. akomodasi;
 5. konsumsi;
 6. transportasi;
 7. kedatangan dan keberangkatan;
 8. media center haji;
 9. perlindungan jemaah;
 10. layanan data dan teknologi informasi;
 11. layanan jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas; dan
 12. kesekretariatan.
- C. Bidang Layanan PPIH Embarkasi dan Pendukung PPIH Embarkasi.
Bidang Layanan PPIH Embarkasi dan Pendukung PPIH Embarkasi paling sedikit terdiri atas:
1. pembinaan jemaah dan petugas;
 2. penerimaan dan pemberangkatan jemaah;
 3. kesehatan;
 4. konsumsi;
 5. dokumen;
 6. akomodasi;
 7. perbekalan;
 8. layanan data dan teknologi informasi;
 9. keamanan;

10. penerbangan;
11. imigrasi;
12. layanan jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas;
13. kepabeanan dan cukai;
14. hubungan masyarakat; dan
15. kesekretariatan.

D. Bidang Layanan PPIH Kloter.

Bidang Layanan PPIH Kloter terdiri atas:

1. ketua Kloter;
2. pembimbing ibadah haji; dan
3. tenaga kesehatan haji.

E. Bidang Layanan PHD.

Bidang Layanan PHD terdiri atas:

1. tenaga layanan umum; dan
2. tenaga layanan kesehatan.

BAB III

PERSYARATAN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI, PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI, DAN PETUGAS HAJI DAERAH

- A. Persyaratan Seleksi dan/atau Penunjukan PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD. PPIH (PPIH Pusat, PPIH Arab Saudi, PPIH Embarkasi dan PPIH Kloter), Pendukung PPIH (Pendukung PPIH Pusat, Pendukung PPIH Arab Saudi dan Pendukung PPIH Embarkasi), dan PHD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia;
 2. beragama Islam, kecuali PPIH Embarkasi dan Pendukung PPIH Embarkasi, PPIH Pusat dan Pendukung PPIH Pusat;
 3. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
 4. tidak sedang dalam keadaan hamil bagi wanita;
 5. memiliki izin suami bagi pelamar wanita yang telah berkeluarga;
 6. berkomitmen penuh dalam pelayanan jemaah haji;
 7. memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka pada proses hukum pidana;
 8. memiliki identitas kependudukan yang sah;
 9. memiliki kepesertaan aktif BPJS kesehatan;
 10. bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/POLRI, dan Karyawan sejak awal pendaftaran wajib menyertakan bukti tertulis dari Pimpinan Tertinggi bidang sumber daya manusia pada instansi/kantor asal (Kementerian tidak bertanggung jawab terkait dengan penerbitan izin dari Instansi/Kantor pendaftar). Khusus bagi anggota TNI/POLRI, izin tertulis diberikan oleh pimpinan yang berwenang pada Mabes TNI atau Mabes POLRI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 11. mampu mengoperasikan aplikasi komputer dan/atau aplikasi gawai berbasis Android dan/atau iOS;
 12. diutamakan mampu berkomunikasi dalam bahasa Arab dan/atau bahasa Inggris;
 13. PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter tidak sedang menjalani tugas belajar;
 14. Pasangan suami istri dilarang bertugas sebagai PPIH Kloter, PPIH Arab Saudi, Pendukung PPIH Arab Saudi, dan PHD pada tahun yang sama;
 15. Calon PHD harus mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi.
 16. Selain syarat-syarat di atas, yang menjadi PPIH dapat berasal dari:
 - a. Pejabat Negara, ASN, non-ASN yang berasal dari Kementerian, kementerian/lembaga, TNI dan POLRI; atau
 - b. unsur masyarakat dari organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan Islam, dan/atau tenaga profesional;
 17. Selain syarat-syarat di atas, yang menjadi PHD dapat berasal dari:
 - a. ASN, non-ASN yang berasal dari Kementerian, kementerian/lembaga, TNI dan POLRI;

- b. unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam, dan/atau tenaga profesional;
 - c. ASN maksimal eselon IV; dan
18. Tidak menjadi PPIH Kloter, PPIH Arab Saudi, dan PHD sebanyak 3 (tiga) kali terhitung sejak Tahun 2023, kecuali bagi calon petugas yang ditetapkan melalui mekanisme penunjukan dan calon Pendukung PPIH.

B. Persyaratan Khusus Jalur Seleksi untuk PPIH Arab Saudi

1. Pelaksana Pelayanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
2. Pelaksana Kesehatan meliputi:
 - a. berusia paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - b. memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun sesuai peminatan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Pimpinan Instansi;
 - c. memiliki ijazah sesuai dengan peminatan tugas;
 - d. bagi tenaga medis, perawat dan apoteker/Tenaga Vokasi Farmasi (TVF) wajib memiliki surat tanda registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku, kecuali dalam pengurusan perpanjangan SIP, selain dokumen STR maka wajib melampirkan dokumen surat keterangan perpanjangan SIP yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota jika masih dalam proses perpanjangan;
 - e. bagi tenaga kesehatan lainnya wajib memiliki surat tanda registrasi (STR);
 - f. pendaftar peminatan Tim Kesehatan Sektor subpeminatan Tim Emergensi Medis Sektor diutamakan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - g. bagi tenaga medis dan perawat dengan peminatan penugasan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), dan sektor, menyertakan sertifikat kegawatdaruratan yang diperoleh dari lembaga penerbit sertifikat setelah mengikuti materi secara teori dan praktik serta masih berlaku 2 s.d 5 tahun masa aktif sejak terbit.
 - h. bagi tenaga pengelola kesehatan haji, melampirkan SK atau dokumen penugasan pengelola kesehatan haji baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
3. Pelaksana Bimbingan dan Konsultan Ibadah meliputi:
 - a. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - b. telah menunaikan ibadah haji; dan
 - c. memiliki sertifikat pembimbing ibadah haji.
4. Pelaksana Layanan Data dan Informasi meliputi:
 - a. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

- b. pegawai yang bertugas sebagai operator Layanan Data dan Informasi pada Kementerian dan/atau yang sedang dan telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan satuan kerja;
 - c. mampu mengoperasikan aplikasi Layanan Data dan Informasi dan pengolahan data; dan
 - d. diutamakan pernah mengikuti bimbingan teknis Layanan Data dan Informasi yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam.
5. Pelaksana Media Center Haji meliputi:
- a. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar; dan
 - b. jurnalis yang bekerja di perusahaan media yang sudah terverifikasi di dewan pers, atau merupakan pegawai yang membidangi hubungan masyarakat pada Kantor Kementerian dan/atau yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala kantor Kementerian.
6. Pelaksana Pelindungan Jemaah meliputi:
- a. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - b. berasal dari unsur TNI/POLRI; dan
 - c. memiliki pangkat paling tinggi Mayor untuk TNI atau Komisaris Polisi untuk POLRI.
 - d. mendapat izin tertulis dari pimpinan Mabes TNI/Polri.
7. Pelaksana Layanan Jemaah Lansia dan Penyandang Disabilitas meliputi:
- a. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - b. diutamakan memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dalam menangani lansia dan/atau penyandang disabilitas dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan resmi dari instansi atau lembaga berkaitan; dan
 - c. diutamakan memiliki kemampuan dalam penggunaan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas.
- C. Persyaratan Khusus Jalur Seleksi untuk Pendukung PPIH Arab Saudi
- Pendukung PPIH Arab Saudi melalui jalur seleksi adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi (Mukimin) dan mahasiswa Indonesia dari perguruan tinggi di kawasan Timur Tengah.
1. Warga Negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi (Mukimin)
- Syarat khusus yang harus dipenuhi oleh Warga Negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi (Mukimin) meliputi:
- a. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - b. memiliki izin tinggal resmi (*Iqamah*) di Arab Saudi minimal sampai dengan tanggal 30 Muharram tahun berikutnya;
 - c. memiliki paspor dan visa yang masih berlaku sampai dengan tanggal 30 Muharram tahun berikutnya;
 - d. memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) di Arab Saudi, bagi peminatan pengemudi

- e. diutamakan memiliki pengalaman kerja sesuai dengan bidang yang diminatinya;
 - f. dapat berbahasa Indonesia dengan baik;
 - g. bagi Pendukung PPIH Arab Saudi yang pernah bertugas, tidak memiliki catatan buruk dalam kinerja penugasan sebelumnya.
 - h. mendapatkan izin dan penugasan dari atasan langsung pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah;
 - i. mendapatkan izin tertulis dari *kafil* atau sponsor;
 - j. menandatangani Surat Pernyataan dan Pakta Integritas; dan
 - k. memiliki *tasreh* masuk makkah atau *tasreh amal/tasreh* kerja.
 - l. memiliki rekening aktif bank konvensional di Indonesia.
2. Mahasiswa Indonesia dari perguruan tinggi di kawasan Negara Kawasan Teluk dan Afrika Utara.
- Syarat khusus yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Indonesia dari perguruan tinggi di kawasan Timur Tengah meliputi:
- a. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - b. menandatangani Surat Pernyataan dan Pakta Integritas yang diterbitkan Perwakilan Republik Indonesia setempat; dan
 - c. memperoleh izin tertulis dari Perguruan Tinggi dan/atau perwakilan Republik Indonesia setempat.

D. Persyaratan Khusus Jalur Seleksi untuk PPIH Kloter

- 1. Pembimbing Ibadah
 - a. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - b. telah menunaikan ibadah haji;
 - c. memiliki sertifikat pembimbing ibadah; dan
 - d. berpendidikan paling rendah strata satu (S1).
- 2. Petugas Kesehatan
 - a. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar;
 - b. memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun sesuai peminatan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Pimpinan Instansi;
 - c. wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku kecuali dalam pengurusan perpanjangan SIP, selain dokumen STR maka wajib melampirkan dokumen surat keterangan perpanjangan SIP yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota jika masih dalam proses perpanjangan;
 - d. menyertakan sertifikat kegawatdaruratan yang diperoleh dari lembaga penerbit sertifikat setelah mengikuti materi secara teori dan praktik serta masih berlaku 2 s.d 5 tahun masa aktif sejak terbit;
 - e. Memiliki ijazah sesuai dengan peminatan tugas; dan
 - f. Bersedia melaksanakan tugas-tugas administrasi dan tugas lainnya terkait dengan pelayanan jemaah yang diperlukan berdasarkan perintah petugas dari pimpinan.

E. Persyaratan Khusus Jalur Seleksi untuk PHD

1. Pelayanan Umum

- a. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- b. paling rendah berpendidikan sarjana atau sederajat;
- c. memiliki kemampuan manajerial berupa pengalaman memimpin organisasi, lembaga, instansi (SK); dan
- d. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Negara/Lembaga resmi internasional.

2. Pelayanan Kesehatan

- a. berusia paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- b. berprofesi sebagai dokter atau tenaga keperawatan;
- c. memiliki surat tanda registrasi (STR) dan surat izin praktik (SIP) sebagai dokter, perawat, apoteker/Tenaga Vokasi Farmasi (TVF) kecuali dalam pengurusan perpanjangan SIP, selain dokumen STR maka wajib melampirkan dokumen surat keterangan perpanjangan SIP yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota jika masih dalam proses perpanjangan;
- d. diutamakan sudah menunaikan Ibadah Haji; dan
- e. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Negara/Lembaga resmi internasional.

3. PHD tidak menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, atau pejabat forum komunikasi pimpinan daerah.

F. Persyaratan Khusus Jalur Penunjukan

1. Ketua Kloter

- a. ASN Kementerian Haji dan Umrah;
- b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar;
- c. untuk pejabat struktural maksimal setingkat Eselon III;
- d. memiliki pangkat/golongan minimal III/a dan/atau jabatan fungsional Ahli Pertama atau tingkat jabatan IX; dan
- e. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1).

2. PPIH Pusat

- a. tidak sedang menjalankan cuti;
- b. mendapatkan penugasan dari instansi asal sebagai PPIH;
- c. sanggup melaksanakan tugas; dan
- d. bersedia menaati tata tertib dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pendukung PPIH Pusat meliputi:

- a. pegawai pada Kementerian;

- b. ASN Unit Eselon I lainnya di lingkungan kementerian/lembaga terkait;
 - c. TNI/POLRI; atau
 - d. pegawai pada kementerian/lembaga terkait lainnya dalam hal dibutuhkan.
4. PPIH Embarkasi meliputi:
- a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - b. tidak sedang menjalankan cuti; dan
 - c. mendapatkan penugasan resmi dari instansi asal sebagai PPIH.
5. Pendukung PPIH Embarkasi meliputi:
- a. pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian setempat;
 - b. ASN kementerian/lembaga terkait di wilayah embarkasi setempat;
 - c. pegawai pada kementerian/lembaga terkait di wilayah embarkasi setempat; atau
 - d. pegawai pada unit pelaksana teknis/kementerian/lembaga terkait dalam hal dibutuhkan.
6. PPIH Arab Saudi
- a. Unsur Pimpinan PPIH Arab Saudi terdiri atas:
 - 1) Ketua PPIH, berasal dari Pejabat Eselon I pada Kementerian;
 - 2) Wakil Ketua PPIH, dapat berasal dari Staf Khusus, Staf Ahli, Pejabat Eselon II, Pejabat Fungsional Ahli Madya, Staf Teknis Urusan Haji dan Pembantu Staf Teknis Urusan Haji pada Kementerian.
 - 3) Sekretaris PPIH, dapat berasal dari:
 - a) Pejabat Eselon III atau Eselon IV pada Kementerian;
 - b) Pejabat fungsional Ahli Madya atau pejabat fungsional Ahli Muda pada Kementerian; atau
 - c) Pembantu Staf Teknis Urusan Haji.
 - 4) Koordinator Bidang, dapat berasal dari:
 - a) Pejabat Eselon II pada Kementerian; atau
 - b) Tenaga Ahli pada Kementerian.
 - 5) Kepala Bidang, dapat berasal dari:
 - a) Pejabat Eselon III atau Eselon IV pada Kementerian;
 - b) Pejabat fungsional Ahli Madya atau pejabat fungsional Ahli Muda pada Kementerian; atau
 - c) Pejabat Eselon II, Eselon III, atau Eselon IV/setara pada kementerian/lembaga terkait.
 - 6) Kepala Daerah Kerja, dapat berasal dari Pejabat Eselon II atau Eselon III pada Kementerian atau Pejabat fungsional Ahli Madya pada Kementerian.
 - 7) Sekretaris Daerah Kerja, dapat berasal dari:
 - a) Pejabat Eselon III atau Eselon IV pada Kementerian; atau
 - b) Pejabat fungsional Ahli Madya atau Ahli Muda pada Kementerian.
 - 8) Kepala Seksi, dapat berasal dari:

- a) Pejabat Eselon III, Eselon IV, pejabat fungsional Ahli Madya, atau pejabat fungsional Ahli Muda pada Kementerian;
 - b) Pejabat fungsional Ahli Madya atau pejabat fungsional Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian;
 - c) Pejabat Eselon III atau Eselon IV/setara pada kementerian/ lembaga terkait; atau
 - d) Pelaksana pada Kementerian.
- 9) Kepala Sektor, dapat berasal dari:
- a) Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, pejabat fungsional Ahli Madya atau pejabat fungsional Ahli Muda pada Kementerian;
 - b) Pejabat Eselon III atau Eselon IV/setara pada kementerian/ Lembaga terkait; atau
 - c) Pelaksana pada Kementerian.
- 10) Sekretaris Sektor, dapat berasal dari:
- a) Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat fungsional Ahli Madya atau pejabat fungsional Ahli Muda pada Kementerian atau di lingkungan kementerian/ lembaga terkait;
 - b) Pejabat fungsional Ahli Madya atau pejabat fungsional Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Tingkat Provinsi; atau
 - c) Pelaksana pada Kementerian.
- b. Unsur Pelaksana PPIH Arab Saudi, meliputi:
- 1) pegawai Kementerian;
 - 2) ASN, TNI/POLRI pada kementerian/ lembaga terkait;
 - 3) unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam, dan/atau tenaga profesional;
 - 4) merupakan PPIH yang berkinerja baik pada penyelenggaraan Ibadah Haji tahun sebelumnya; atau
 - 5) konsultan ibadah dan Musyrif Diny harus memenuhi syarat meliputi:
 - a) konsultan ibadah berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima);
 - b) Musyrif Diny berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun;
 - c) memenuhi istitaah kesehatan haji;
 - d) memiliki kemampuan dan kepakaran dalam bidang manasik dan fiqih haji;
 - e) rekomendasi dari organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga pendidikan Islam; dan
 - f) sudah pernah melaksanakan ibadah haji.

BAB IV
MEKANISME SELEKSI DAN/ATAU PENUNJUKAN
PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI, PENDUKUNG PETUGAS
PENYELENGGARA IBADAH HAJI, DAN
PETUGAS HAJI DAERAH

A. Kategori Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, dan Petugas Haji Daerah

1. Kategori Seleksi:

- a. PPIH Arab Saudi;
- b. Pendukung PPIH Arab Saudi;
- c. PPIH Kloter; dan
- d. PHD.

2. Kategori Penunjukan:

- a. PPIH Pusat;
- b. Pendukung PPIH Pusat;
- c. PPIH Arab Saudi;
- d. Pendukung PPIH Arab Saudi;
- e. PPIH Embarkasi;
- f. Pendukung PPIH Embarkasi; dan
- g. PPIH Kloter

B. Mekanisme Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, dan Petugas Haji Daerah

1. Persiapan Penyelenggaraan Seleksi

a. Tingkat Pusat

1) Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah melaksanakan tahapan:

- a) menyusun alokasi kebutuhan PPIH Arab Saudi, PPIH Kloter, Pendukung PPIH Arab Saudi, dan PHD;
- b) menyiapkan jadwal seleksi;
- c) menyiapkan persyaratan seleksi administrasi dan CAT, dan;
- d) mendistribusikan Surat Edaran tentang alokasi petugas, pedoman dan jadwal pelaksanaan seleksi;
- e) mengumumkan pelaksanaan seleksi calon PPIH Arab Saudi, PPIH Kloter, dan PHD melalui website dan akun media sosial resmi Kementerian; dan
- f) membentuk Panitia Seleksi tingkat Pusat.
- g) merencanakan penganggaran secara keseluruhan untuk proses seleksi.

2) Panitia Seleksi Tingkat Pusat melaksanakan tahapan:

- a) menyusun bank soal tes calon PPIH dan PHD;
- b) melaksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan seleksi;
- c) melaksanakan persiapan supervisi pusat;
- d) melaksanakan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal;
- e) melaksanakan rapat-rapat persiapan dengan para pemangku kepentingan;
- f) melaksanakan koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi;

- g) melaksanakan koordinasi teknis dengan Operator Siskohat Kanwil;
 - h) menyusun tata tertib seleksi;
 - i) menyusun jadwal seleksi;
 - j) menyiapkan sarana dan prasarana pendukung;
 - k) melakukan pengecekan penyedia jaringan internet yang mendukung pengoperasian aplikasi CAT di tempat pelaksanaan seleksi; dan
 - l) mengumumkan hal-hal teknis terkait pelaksanaan seleksi PPIH kepada peserta di antaranya lokasi, tanggal dan waktu pelaksanaan termasuk provider yang mendukung pengoperasian aplikasi CAT melalui akun masing-masing peserta.
- b. Tingkat Provinsi
- 1) Kepala Kantor Wilayah melaksanakan tahapan:
 - a) membuat surat edaran kepada Pejabat Eselon III Kantor Wilayah dan Kementerian Kabupaten/Kota tentang seleksi PPIH Arab Saudi, PPIH Kloter, dan PHD; dan
 - b) membentuk Panitia Seleksi PPIH Arab Saudi, PPIH Kloter, dan PHD untuk tingkat Provinsi, dapat melibatkan Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/kota, unsur perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi dan dinas terkait.
 - 2) Panitia Seleksi Tingkat Provinsi melaksanakan tahapan:
 - a) mengikuti kegiatan sosialisasi seleksi yang dilaksanakan oleh Pusat;
 - b) mengumumkan jadwal pendaftaran dan seleksi calon PPIH Arab Saudi, PPIH Kloter, dan PHD paling sedikit pada papan pengumuman di Kantor Wilayah;
 - c) mengikuti rapat teknis operator Siskohat Kantor Wilayah dengan admin Pusat Data dan Teknologi Informasi Pusat;
 - d) melakukan sosialisasi dan orientasi dengan panitia seleksi dan operator Siskohat tingkat Kabupaten/Kota;
 - e) melakukan koordinasi dan finalisasi teknis dengan pusat;
 - f) menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan untuk seleksi;
 - g) melakukan pengecekan penyedia (provider) jaringan internet yang mendukung pengoperasian aplikasi CAT di tempat seleksi; dan
 - h) mengumumkan hal-hal teknis terkait pelaksanaan seleksi PPIH, dan PHD kepada peserta di antaranya lokasi dan tanggal pelaksanaan, dan provider yang mendukung pengoperasian aplikasi CAT melalui akun masing-masing peserta.
- c. Tingkat Konsulat Jenderal Republik Indonesia
- 1) Kepala Konsulat Jenderal Republik Indonesia membentuk Panitia Seleksi Pendukung PPIH Arab Saudi.

2) Panitia Seleksi Pendukung PPIH Arab Saudi melaksanakan tahapan:

- a) mengikuti kegiatan sosialisasi seleksi yang dilaksanakan oleh Kementerian Tingkat Pusat;
- b) mengumumkan jadwal pendaftaran dan seleksi Pendukung PPIH Arab Saudi melalui website resmi Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
- c) menyampaikan informasi kuota Pendukung PPIH Arab Saudi dari unsur mahasiswa kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
- d) mengikuti rapat teknis operator Sistem Informasi Kementerian di tingkat Konsulat Jenderal dengan admin Pusat Data dan Teknologi Informasi Tingkat Pusat;
- e) melakukan sosialisasi dan orientasi dengan panitia seleksi dan operator Sistem Informasi Kementerian di tingkat Kantor Perwakilan Republik Indonesia;
- f) melakukan koordinasi dan finalisasi teknis dengan Tingkat Pusat;
- g) menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan seleksi;
- h) melakukan uji coba aplikasi CAT seleksi petugas haji;
- i) melakukan pengecekan penyedia (provider) jaringan internet yang mendukung pengoperasian aplikasi CAT di tempat seleksi; dan
- j) menyelenggarakan sosialisasi persiapan CAT kepada peserta secara daring terkait hal-hal teknis pelaksanaan seleksi Pendukung PPIH Arab Saudi di antaranya adalah lokasi, tanggal, waktu, pakaian, yang digunakan pelaksanaan serta penyedia (provider) yang mendukung pengoperasian aplikasi CAT.

2. Pelaksanaan Seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter

Pelaksanaan seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter melalui 4 (empat) tahap, yaitu:

a. Tahap Ke-1

Kegiatan dilaksanakan oleh panitia seleksi tingkat Pusat dan Kantor Wilayah Provinsi melalui proses verifikasi dan penilaian administrasi dengan menggunakan langkah kerja sebagai berikut:

- 1) membuat pengumuman pendaftaran seleksi calon PPIH Arab Saudi di website dan akun media sosial resmi Kementerian dan papan pengumuman;
- 2) menerima pendaftaran peserta dan melakukan verifikasi data dan dokumen pendaftaran peserta melalui aplikasi Petugas Haji, meliputi:
 - (a) surat usulan/rekomendasi;
 - (b) Kartu Tanda Penduduk yang sah;
 - (c) Surat Keputusan Kepegawaian paling terakhir bagi ASN;

- (d) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku bagi non-ASN;
 - (e) Khusus bagi pelamar layanan kesehatan melampirkan:
 - a) ijazah pendidikan terakhir sesuai peminatan
 - b. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sebagai dokter, perawat, apoteker/Tenaga Vokasi Farmasi (TVF) kecuali dalam pengurusan perpanjangan SIP, selain dokumen STR maka wajib melampirkan dokumen surat keterangan perpanjangan SIP yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota jika masih dalam proses perpanjangan
 - c. Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga kesehatan lainnya;
 - d. Sertifikat kegawatdaruratan bagi dokter dan perawat.
 - (f) Surat pernyataan mampu mengoperasikan aplikasi komputer dan/atau aplikasi gawai berbasis Android dan/atau iOS (sesuai dengan Formulir 5).
- 3) mengumumkan hasil verifikasi pendaftaran melalui akun masing-masing peserta;
 - 4) menerima dokumen administrasi peserta dan melakukan verifikasi dengan mempertimbangkan kelengkapan dan keabsahan dokumen dimaksud;
 - 5) melakukan penilaian menggunakan kerangka penilaian administrasi serta mengurutkan hasilnya;
 - 6) jumlah peserta yang diluluskan untuk mengikuti seleksi CAT paling banyak 3 (tiga) kali lipat dari kuota petugas yang tersedia;
 - 7) mengumumkan hasil seleksi administrasi. Peserta yang dinyatakan lulus pada seleksi administrasi diumumkan melalui website dan akun media sosial resmi Kementerian dan/atau papan pengumuman Kantor Kementerian, di tingkat Kabupaten/Kota dan/atau akun masing-masing peserta;
 - 8) menyusun Berita Acara Hasil penilaian seleksi administrasi. Peserta yang dinyatakan lulus pada seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi CAT.
 - 9) Penilaian Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, dan Petugas Haji Daerah dilakukan melalui penilaian seleksi dokumen, meliputi:

No	Komponen Penilaian		Nilai
1	Usia		
	(a)	<25	0
	(b)	25-40 tahun	10
	(c)	41-50 tahun	15
	(d)	>50 tahun	5
2	Surat Keterangan atau Sertifikat Pendukung		
	(a)	Sertifikat Pembimbing Manasik Haji	25

	(b)	Sertifikat/ Piagam/Surat Keterangan PPIH Embarkasi	20
	(c)	Sertifikat/ Piagam/Surat Keterangan PPIH Kloter	15
	(d)	Sertifikat/Piagam/Surat Keterangan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji	10
3		Masa Kerja Pegawai	
	(a)	0 – 1 tahun	0
	(b)	2 – 5 tahun	10
	(c)	6 – 10 tahun	20
	(d)	>10 tahun	30
4		Status Kepegawaian	
	(a)	ASN (P3K dan PNS)	30
	(b)	Non-ASN	25
Total Maksimal			100

b. Tahap ke-2

Kegiatan dilaksanakan oleh panitia seleksi panitia seleksi tingkat Pusat dan Kantor Wilayah Kementerian melalui proses penilaian CAT dengan menggunakan langkah kerja sebagai berikut:

- 1) melaksanakan ujian CAT (TKD dan TKB) pada tempat dan waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan dari Pusat
- 2) peserta menggunakan perangkat yang telah ditentukan dalam proses ujian CAT;
- 3) durasi pelaksanaan CAT adalah 90 (sembilan puluh) menit dengan jumlah 100 (seratus) soal sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- 4) melaksanakan penilaian CAT berbasis aplikasi dengan menggunakan kerangka penilaian CAT;
- 5) melakukan kompilasi data nilai CAT dari seluruh peserta ujian CAT;
- 6) jumlah peserta yang diluluskan untuk mengikuti seleksi tahap ke- 3 sejumlah kuota petugas yang tersedia;
- 7) mengumumkan hasil seleksi CAT. Peserta yang dinyatakan lulus pada tahap ke-2 diumumkan melalui situs website dan akun media sosial resmi Kementerian dan/atau papan pengumuman Kantor Kementerian, di tingkat Kabupaten/Kota dan/atau akun masing-masing peserta dan berhak mengikuti seleksi tahap ke-3;
- 8) menyusun Berita Acara Hasil penilaian CAT.
- 9) Ketua panitia seleksi melaporkan hasil penyelenggaraan seleksi tahap ke-2 kepada Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah c.q. Direktur Bina Petugas Haji Reguler.

c. Tahap Ke-3

Pendaftar yang masuk seleksi tahap ketiga diharuskan melakukan:

- 1) Pemeriksaan kesehatan (*medical check-up*) di rumah sakit pemerintah minimal tipe B. Pemeriksaan kesehatan (*medical check-up*) meliputi:
 - a) Anamnesa
Riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, serta kebiasaan sehari-hari seperti olah raga, merokok, minum alkohol, dan lain-lain.
 - b) Pemeriksaan Fisik
Berat badan, tinggi badan, tanda vital (*vital sign*), keadaan umum, Saturasi oksigen pemeriksaan *head to toe* yaitu kepala (mata, THT, mulut), leher, toraks, abdomen, ekstremitas, dan pemeriksaan neurologis.
 - c) Penunjang
 1. Laboratorium:
 - (a) Hematologi: darah lengkap.
 - (b) Kimia darah:
 - 1) lemak darah (kolesterol dan trigliserida);
 - 2) fungsi ginjal (ureum, kreatinin, dan asam urat);
 - 3) fungsi hati (SGOT dan SGPT);
 - 4) gula darah : puasa dan dua jam *post-prandial* (pp), HbA1C.
 - (c) Urine:
 - 1) urine lengkap; dan
 - 2) tes kehamilan (bagi wanita usia subur).
 2. Radiologi:
 - (a) toraks PA;
 - (b) elektrokardiografi (EKG); dan
 3. Fungsi paru : Spirometri
 4. Pengukuran Kebugaran dengan Metode *treadmill*.
- 2) Pemeriksaan kesehatan jiwa sederhana SRQ-20.
- 3) Pemeriksaan NAPZA.
Pemeriksaan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan biaya ditanggung oleh masing-masing pendaftar. Masa berlaku hasil pemeriksaan kesehatan adalah 3 (tiga) bulan pada saat pendaftaran. Jumlah pendaftar yang mengikuti pemeriksaan kesehatan sejumlah kebutuhan formasi atau profesi penugasan. Pemeriksaan NAPZA dilakukan untuk 5 (lima) parameter (*opiate, cannabis, amphetamine, methamphetamine, cocaine*).
- d) Panitia seleksi dan/atau tim pusat kesehatan haji melakukan validasi dan verifikasi hasil MCU.
- e) Kesimpulan verifikasi dan validasi berupa diagnosa hasil pemeriksaan kesehatan, hasil pengukuran kebugaran minimal cukup, dan dinyatakan bahwa pendaftar laik untuk bekerja (*fit to work*) atau tidak laik bekerja (*unfit to work*).

- f) Berita Acara pendaftar yang lolos pemeriksaan kesehatan disusun oleh panitia seleksi. Pengumuman pendaftar yang lolos pemeriksaan kesehatan MCU dipublikasikan melalui situs resmi Kementerian dan/ atau akun masing-masing pendaftar.
 - d. Tahap Ke-4
Mengikuti pendidikan dan pelatihan PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD.
 - e. Penetapan PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD
 - 1) Calon PPIH, Pendukung PPIH dan PHD yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis ditetapkan sebagai PPIH, Pendukung PPIH dan PHD.
 - 2) PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD yang telah ditetapkan menandatangani kontrak kerja yang berisi kewajiban, hak, larangan dan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- C. Mekanisme Penunjukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji
- Penunjukan PPIH dan Pendukung PPIH dilaksanakan menggunakan langkah kerja sebagai berikut:
- 1. Persiapan Pelaksanaan Penunjukan
 - a. Direktur Jenderal menyusun komposisi PPIH untuk kategori PPIH Pusat, PPIH Arab Saudi, Pendukung PPIH Pusat, dan Pendukung PPIH Arab Saudi;
 - b. Direktur Jenderal menyampaikan informasi kebutuhan PPIH kepada unit kerja di lingkungan Kementerian dan kementerian/lembaga terkait Penyelenggaraan Ibadah Haji; dan
 - c. Kepala Kantor Wilayah menyusun komposisi PPIH untuk kategori PPIH Embarkasi dan Pendukung PPIH Embarkasi.
 - 2. Penunjukan PPIH Pusat dilaksanakan oleh Kementerian di Tingkat Pusat dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pejabat Eselon II pada unit Eselon I Kementerian mengusulkan pegawai calon PPIH Pusat kepada Direktur Jenderal; dan
 - b. kementerian/lembaga terkait mengusulkan pegawai calon PPIH Pusat kepada Direktur Jenderal.
 - 3. Penunjukan PPIH Arab Saudi dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pejabat Eselon I pada Kementerian mengusulkan pegawai calon PPIH Arab Saudi kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Petugas Haji Reguler;
 - b. Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Asrama Haji mengusulkan pegawai calon PPIH Arab Saudi kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Petugas Haji Reguler;
 - c. kementerian/lembaga terkait mengusulkan pegawai calon PPIH Arab Saudi kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Petugas Haji Reguler;
 - d. Direktur Bina Petugas Haji Reguler mengusulkan pegawai calon PPIH Arab Saudi sesuai dengan kebutuhan kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan menjadi PPIH Arab Saudi; dan

- e. usulan calon disusun dalam bentuk draft Keputusan Menteri tentang PPIH Arab Saudi.
- 4. Penunjukan PPIH Embarkasi dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Gubernur dan instansi terkait mengusulkan pegawai calon PPIH Embarkasi kepada Kepala Kantor Wilayah; dan
 - b. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan pegawai calon PPIH Embarkasi kepada Direktur Jenderal.
- 5. Penunjukan Pendukung PPIH Pusat dilakukan oleh Pejabat Eselon I pada Kementerian atas usulan pejabat Eselon II dilaksanakan dengan mengusulkan pegawai yang akan diangkat menjadi Pendukung PPIH Pusat.
- 6. Penunjukan Pendukung PPIH Arab Saudi dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Staf Teknis Urusan Haji melakukan koordinasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah perihal Pendukung PPIH Arab Saudi yang berasal dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah;
 - b. Staf Teknis Urusan Haji melakukan inventarisasi Pendukung PPIH Arab Saudi; dan
 - c. Staf Teknis Urusan Haji mengusulkan personel Calon Pendukung PPIH Arab Saudi kepada Direktur Jenderal.
- 7. Penunjukan Pendukung PPIH Embarkasi dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Kantor Wilayah melakukan koordinasi dengan pejabat pada Instansi terkait tentang personel yang akan diangkat menjadi Pendukung PPIH Embarkasi; dan
 - b. Kepala Kantor Wilayah menyusun konsep keputusan tentang Pendukung PPIH Embarkasi.

BAB V
PERSYARATAN ADMINISTRASI PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI
DAN PETUGAS HAJI DAERAH

Persyaratan administrasi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Petugas Haji Daerah meliputi:

1. surat usulan dan/atau rekomendasi
 - a. dari kementerian/lembaga yang ditandatangani oleh pimpinan unit; dan
 - b. unsur masyarakat dari :
 - 1) organisasi kemasyarakatan Islam minimal tingkat Kabupaten/kota sesuai titik lokasi pendaftaran;
 - 2) lembaga pendidikan Islam usulan dari pimpinan lembaga; dan
 - 3) tenaga profesional usulan dari pimpinan tertinggi organisasi profesi.
 - c. PHD mendapatkan rekomendasi dari pimpinan daerah.
2. Kartu Tanda Penduduk;
3. surat keputusan kepegawaian terakhir bagi ASN;
4. ijazah terakhir;
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi non-ASN;
6. kartu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
7. kartu Taspen atau ASABRI bagi ASN, TNI/Polri;
8. surat pernyataan telah berhaji atau surat keputusan penugasan (Formulir 6);
9. surat pernyataan mampu mengoperasikan aplikasi komputer dan/atau aplikasi gawai yang berbasis Android dan/atau iOS;
10. surat keterangan pernah menjadi panitia/petugas haji yang dibuktikan dengan surat keputusan atau sertifikat bagi yang pernah menjadi petugas haji;
11. sertifikat kemampuan berbahasa Inggris atau Arab, dan/atau bahasa isyarat untuk Pelaksana Layanan Jemaah Haji Penyandang Disabilitas yang dilegalisir oleh lembaga resmi;
12. surat izin suami secara tertulis bermaterai bagi calon petugas perempuan (Formulir 8); dan
13. sertifikat pembimbing manasik haji khusus bagi Pembimbing Ibadah yang masih berlaku.

BAB VI
SELEKSI DAN/ATAU PENUNJUKAN PETUGAS
PENYELENGGARA IBADAH HAJI BIDANG KESEHATAN

Proses pendaftaran calon PPIH Arab Saudi bidang kesehatan, dan Tenaga Kesehatan Haji, yang mengikuti rekrutmen dilakukan secara daring (*online*) dan bersifat terbuka bagi setiap tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang memenuhi persyaratan.

A. Jenis tenaga Penyelenggara Ibadah Haji bidang kesehatan meliputi:

1. PPIH Arab Saudi bidang kesehatan, dapat terdiri atas:
 - a. dokter;
 - b. dokter gigi spesialis perawatan gigi;
 - c. dokter spesialis anestesi;
 - d. dokter spesialis bedah umum;
 - e. dokter spesialis *emergency medicine*;
 - f. dokter spesialis jantung dan pembuluh darah;
 - g. dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi;
 - h. dokter spesialis kedokteran jiwa;
 - i. dokter spesialis kedokteran penerbangan;
 - j. dokter spesialis orthopedi;
 - k. dokter spesialis paru;
 - l. dokter spesialis penyakit dalam;
 - m. dokter spesialis saraf;
 - n. perawat;
 - o. perawat jiwa;
 - p. apoteker/tenaga vokasi farmasi;
 - q. elektromedis;
 - r. ahli tenaga laboratorium medis;
 - s. tenaga rehabilitasi medik
 - t. radiografer;
 - u. tenaga gizi;
 - v. tenaga sanitasi lingkungan;
 - w. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
 - x. perekam medis dan informasi kesehatan; dan
 - y. tenaga pencegahan dan pengendalian infeksi.
2. Tenaga Kesehatan Haji, dapat terdiri atas:
 - a. dokter atau dokter spesialis; dan
 - b. perawat.
3. Tenaga Pendukung Kesehatan terdiri atas:
 - a. tenaga administrasi perhajian;
 - b. pendukung gizi;
 - c. pendukung promosi kesehatan;
 - d. tenaga rekam medik;
 - e. penghubung rumah sakit Arab Saudi dan visitasi;
 - f. pendukung kesehatan sektor;
 - g. pengemudi;
 - h. petugas kebersihan;

- i. pendamping orang sakit; dan
- j. tenaga pendukung logistik dan perbekalan kesehatan.

B. Proses Pendaftaran

Pendaftaran PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tenaga Kesehatan Haji dan Tenaga Pendukung Kesehatan dimulai dengan pembukaan rekrutmen yang diinformasikan melalui surat resmi Kementerian dan dipublikasikan melalui media sosial dan/atau situs web (*website*) resmi Kementerian.

Pendaftaran dilakukan melalui Aplikasi Petugas Haji yang dibuka untuk periode waktu tertentu, dengan proses sebagai berikut:

1. Pendaftaran PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Haji (PPIH Kloter):
 - a. membuat akun baru pada Aplikasi Petugas Haji dan dilanjutkan dengan mengisi data diri sampai mengunggah seluruh dokumen persyaratan.
 - b. pendaftar hanya diperbolehkan memilih 1 (satu) peminatan tugas.
 - c. mengunggah dokumen data diri sesuai ketentuan format dalam sistem, yang terdiri atas:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) foto diri terbaru, dengan ketentuan:
 - a) foto berwarna (*full color*) dengan latar belakang berwarna putih;
 - b) berpakaian jas warna gelap, berdasi, dan tidak memakai penutup kepala (bagi pria);
 - c) mengenakan jilbab warna gelap (bagi wanita);
 - d) tampak muka/wajah sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen);
 - e) tidak berkacamata;
 - f) tidak berpakaian dinas; dan
 - g) tidak memperlihatkan gigi,
 - 3) kutipan akta nikah (bagi yang sudah menikah).
 - d. mengunduh dan mengisi formulir persyaratan pada aplikasi, terdiri atas:
 - 1) formulir pendaftaran;
 - 2) surat izin instansi dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi TPK surat izin *kafil* (penjamin/sponsor/majikan);
 - 3) surat keterangan pengalaman kerja;
 - 4) surat izin suami secara tertulis bermeterai (bagi wanita berstatus menikah);
 - 5) surat pernyataan:
 - a) tidak terlibat dalam proses hukum sampai selesai tugasnya;
 - b) Tidak berangkat bertugas bersamaan dengan pasangan (suami/istri);
 - c) bersedia mengikuti seluruh proses rekrutmen;
 - d) menaati semua peraturan yang berlaku;

- e) bersedia ditugaskan dengan penempatan sesuai kebutuhan operasional;
 - f) siap menyelesaikan seluruh tugas; dan
 - g) bersedia tidak merokok pada saat mengikuti pelatihan dan menjalankan tugas (sesuai dengan Formulir 2).
- e. mengunggah seluruh dokumen formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan dokumen lain yaitu:
- 1) kartu BPJS/KIS atau kartu asuransi lainnya;
 - 2) Surat Tanda Registrasi (STR);
 - 3) Surat Izin Praktik (SIP) atau surat keterangan perpanjangan SIP yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota jika masih dalam proses perpanjangan; dan
 - 4) sertifikat kegawatdaruratan;
- selain sebagaimana dimaksud angka 1) sampai dengan angka 4) dapat melampirkan dokumen tambahan sebagai berikut:
- 1) SK penugasan PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan atau Tenaga Kesehatan Haji sebelumnya;
 - 2) SK penugasan PPIH embarkasi/debarkasi sebelumnya; dan
 - 3) SK pengelola kesehatan haji provinsi atau kabupaten/kota.
2. Pendaftaran Tenaga Pendukung Kesehatan
- a. Membuat akun baru pada Aplikasi Petugas Haji dan dilanjutkan dengan mengisi data diri sampai mengunggah seluruh dokumen persyaratan.
 - b. Pendaftar wajib memilih 1 (satu) peminatan tugas.
 - c. Mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan format pada sistem, berupa:
 - 1) kartu identitas *iqamah* yang masih berlaku sampai tanggal 30 Muharram tahun berikutnya;
 - 2) paspor dan visa yang masih berlaku sampai tanggal 30 Muharram tahun berikutnya;
 - 3) foto diri;
 - 4) izin *kafil* (penjamin/sponsor/majikan);
 - 5) surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan;
 - 6) surat pernyataan yang memuat:
 - a) tidak terlibat dalam proses hukum sampai selesai tugasnya;
 - b) tidak bertugas di musim haji yang sama, pasangan/suami/istri sebagai petugas haji;
 - c) bersedia mengikuti seluruh proses rekrutmen;
 - d) mentaati semua peraturan yang berlaku;
 - e) bersedia ditugaskan dengan penempatan sesuai kebutuhan operasional;
 - f) siap menyelesaikan seluruh tugas;
 - g) bersedia tidak merokok pada saat mengikuti orientasi dan selama menjalankan tugas,

- h) wajib memproses surat izin masuk dan bekerja di Makkah secara mandiri selama operasional haji dan surat izin masuk masyair, jika melanggar pernyataan tersebut, pendaftar dibatalkan sebagai calon petugas.

C. Tahap Seleksi PPIH Kesehatan Arab Saudi dan PPIH Kesehatan Kloter

1. Tahap Ke-1

Kegiatan dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Tingkat Pusat dan Kantor Wilayah Provinsi melalui proses verifikasi dan penilaian administrasi dengan menggunakan langkah kerja sebagai berikut:

- a. membuat pengumuman pendaftaran seleksi calon PPIH Kesehatan Arab Saudi di *website* dan akun media sosial resmi Kementerian dan papan pengumuman;
- b. menerima pendaftaran peserta dan melakukan verifikasi data dan dokumen pendaftaran peserta melalui aplikasi Petugas Haji, meliputi:
 - 1) surat usulan/rekomendasi
 - 2) Kartu Tanda Penduduk yang sah
 - 3) surat keputusan kepegawaian paling terakhir bagi ASN;
 - 4) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku bagi non-ASN;
 - 5) Khusus bagi pelamar layanan kesehatan melampirkan:
 - a) ijazah pendidikan terakhir sesuai peminatan
 - b) Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sebagai dokter, perawat, apoteker/Tenaga Vokasi Farmasi (TVF) kecuali dalam pengurusan perpanjangan SIP, selain dokumen STR maka wajib melampirkan dokumen surat keterangan perpanjangan SIP yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota jika masih dalam proses perpanjangan
 - c) Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga kesehatan lainnya;
 - d) Sertifikat kegawatdaruratan bagi dokter dan perawat.
 - e) Surat pernyataan mampu mengoperasikan aplikasi komputer dan/atau aplikasi gawai berbasis Android dan/atau iOS (sesuai dengan Formulir 5).
- c. mengumumkan hasil verifikasi pendaftaran melalui akun masing-masing peserta;
- d. menerima dokumen administrasi peserta dan melakukan verifikasi dengan mempertimbangkan kelengkapan dan keabsahan dokumen dimaksud;
- e. melakukan penilaian menggunakan kerangka penilaian administrasi serta mengurutkan hasilnya;
- f. jumlah peserta yang dinyatakan lulus untuk mengikuti seleksi CAT paling banyak 3 (tiga) kali lipat dari kuota petugas yang tersedia;

- g. mengumumkan hasil seleksi administrasi. Peserta yang dinyatakan lulus pada seleksi administrasi diumumkan melalui website dan akun media sosial resmi Kementerian dan/atau papan pengumuman Kantor Kementerian, di tingkat Kabupaten/Kota dan/atau akun masing-masing peserta;
- h. menyusun berita acara hasil penilaian seleksi administrasi. Peserta yang dinyatakan lulus pada seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi CAT.

Peringkat pendaftar dilakukan di Aplikasi Petugas Haji dengan komposisi skoring sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian		Bobot	Keterangan
1.	Umur		15	semua kompetensi
	< 27 tahun		0	(perhitungan sesuai dengan bobot nilai teratas dan seterusnya)
	27-40 tahun		10	
	41-50 tahun		15	
	51-57 tahun		5	
2.	Masa kerja di instansi terakhir sesuai peminatan		15	semua kompetensi
	0 – 1 tahun		0	(perhitungan sesuai dengan bobot nilai teratas dan seterusnya)
	2 – 5 tahun		5	
	6 -10 tahun		10	
	>10 – 20 tahun		15	
3.	Status Kepegawaian		25	semua kompetensi
	ASN (P3K dan PNS) di Pelayanan langsung ke pasien		25	(perhitungan sesuai dengan bobot nilai teratas dan seterusnya)
	ASN (P3K dan PNS) di Non Pelayanan (Administratif)		20	
	Non ASN		10	
4.	Peminatan dan Tempat Kerja		30	(perhitungan sesuai dengan bobot nilai teratas dan seterusnya)
a.	Klinik Kesehatan Haji Indonesia, Tim Kesehatan Bandara dan Sektor		30	
	1)	Rumah Sakit Pusat/Daerah/Swasta	30	
	2)	Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan/Balai Kekarantinaan Kesehatan/ Loka Kekarantinaan	25	

No	Komponen Penilaian		Bobot	Keterangan
		Kesehatan/ Klinik Kementerian/Lembaga		
	3)	Klinik swasta/ Puskesmas/fasyankes lainnya	20	Contoh: Unit Transfusi darah, Labkesmas
	4)	Non-Fasyankes	15	Contoh: Kemenkes (Poltekkes, BBPK, Bapelkes, Suku Dinas OPD, PSC119)
b.	Promkes, Surveilans dan Sanitasi		30	
	1)	Kemenkes /Dinkes/ Puskesmas/ Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan/ Balai Kekarantinaan Kesehatan/ Loka Kekarantinaan Kesehatan	30	
	2)	Rumah Sakit dan fasyankes lainnya	25	Contoh: Unit Transfusi darah, Labkesmas
	3)	Non-Fasyankes	20	Contoh: Poltekkes, BBPK, Bapelkes, PSC119
c.	PPIH Kloter Bidang Kesehatan		30	
	1)	Rumah Sakit/Puskesmas	30	
	2)	Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan/Balai Kekarantinaan Kesehatan/Loka Kekarantinaan Kesehatan/Klinik Kementerian/Lembaga	25	
	3)	Instansi dan Fasyankes Lainnya	20	Contoh: Unit Transfusi darah, Labkesmas, KL/OPD selain kesehatan
	4)	Klinik Swasta dan Non-Fasyankes	15	Contoh: Kemenkes (Poltekkes, BBPK,

No	Komponen Penilaian		Bobot	Keterangan
				Bapelkes, Dinkes, PSC 119)
5.	Keputusan penugasan		15	
	1)	SK pengalaman sebagai PPIH atau TKH sebelumnya (maksimal 5 tahun terakhir)	15	SK penugasan PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan atau TKH sebelumnya (maksimal 5 tahun terakhir)
	2)	SK pengelola kesehatan haji (provinsi atau kabupaten/kota), SK PPIH embarkasi/debarkasi	10	SK atau Surat penugasan sebagai pengelola kesehatan haji dari Dinkes, SK penugasan PPIH embarkasi/debarkasi sebelumnya
	3)	Bukan termasuk poin (1) dan (2)	5	
	total bobot		100	

Kriteria Penilaian Administrasi

1. Pendaftar yang lolos seleksi administrasi adalah pendaftar dengan total skor tertinggi dengan jumlah maksimal 3n;
 2. Apabila kuota tidak tercapai, maka dapat dipenuhi dari pendaftar sampai dengan kuota terpenuhi; dan
 3. Berita Acara pendaftar yang lolos seleksi administrasi disusun oleh Tim Rekrutmen. Pengumuman pendaftar yang lolos seleksi administrasi dipublikasikan melalui website dan akun media sosial resmi Kementerian dan/ atau akun masing-masing pendaftar.
2. Tahap kedua
- Tes CAT (TKD dan TKB) dilaksanakan untuk mengukur pengetahuan pendaftar terhadap wawasan perhajian, bahasa arab dasar, dan wawasan kebangsaan serta wawasan sesuai peminatan tugas. Ketentuan CAT adalah sebagai berikut:
- a. jumlah pendaftar yang lolos seleksi administrasi sebanyak 3 (tiga) kali kebutuhan formasi/profesi penugasan.
 - b. tes dilaksanakan dengan sistem CAT BKN secara serentak pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan.
 - c. peserta diberikan 1 (satu) kali kesempatan melakukan CAT.
 - d. hasil nilai CAT dapat dilihat langsung oleh pendaftar di Aplikasi BKN.
 - e. jika terdapat hasil nilai/skor yang sama maka urutan peringkat ditentukan oleh waktu tercepat penyelesaian tes.
 - f. berita Acara pendaftar yang lolos tahap kedua disusun oleh panitia seleksi.

- g. pengumuman pendaftar yang lolos tahap kedua dipublikasikan melalui situs resmi Kementerian Haji dan Umrah dan/ atau akun masing-masing pendaftar.
 - h. jumlah pendaftar yang lolos seleksi tahap kedua sejumlah kebutuhan formasi/profesi penugasan.
3. Tahap ketiga, pemeriksaan kesehatan MCU
- Pendaftar yang masuk tahap seleksi ketiga diharuskan melakukan:
- a. Pemeriksaan kesehatan (*medical check-up*);
Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan biaya ditanggung oleh masing-masing pendaftar. Pemeriksaan dilakukan setidaknya dalam 3 (tiga) bulan sebelum seleksi pemeriksaan kesehatan. Jumlah pendaftar yang mengikuti pemeriksaan kesehatan sejumlah kebutuhan formasi atau profesi penugasan.
 - 1) Pemeriksaan kesehatan (*medical check-up*) meliputi:
 - a) Anamnesa
Riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, serta kebiasaan sehari-hari seperti olah raga, merokok, minum alkohol, dan lain-lain.
 - b) Pemeriksaan Fisik
Berat badan, tinggi badan, tanda vital (*vital sign*), keadaan umum, Saturasi oksigen pemeriksaan *head to toe* yaitu kepala (mata, THT, mulut), leher, toraks, abdomen, ekstremitas, dan pemeriksaan neurologis.
 - c) Penunjang
 - a. Laboratorium:
 - (a) Hematologi: darah lengkap.
 - (b) Kimia darah:
 - lemak darah (kolesterol dan trigliserida);
 - fungsi ginjal (ureum, kreatinin, dan asam urat);
 - fungsi hati (SGOT dan SGPT);
 - gula darah : puasa dan dua jam *post-prandial* (pp), HbA1C.
 - (c) Urine:
 - urine lengkap; dan
 - tes kehamilan (bagi wanita usia subur).
 - b. Radiologi:
 - (a) toraks PA;
 - (b) elektrokardiografi (EKG); dan
 - c. Fungsi paru : Spirometri
 - d. Pengukuran Kebugaran dengan Metode *Rockport*.
 - b. Pemeriksaan kesehatan jiwa sederhana SRQ-20.
 - c. Pemeriksaan NAPZA
Pemeriksaan NAPZA dilakukan untuk 5 (lima) parameter (*opiate, cannabis, amphetamine, methamphetamine, cocaine*).

4. Panitia seleksi dan/atau tim pusat kesehatan haji melakukan validasi dan verifikasi hasil MCU.

5. Kesimpulan verifikasi dan validasi berupa diagnosa hasil pemeriksaan kesehatan, hasil pengukuran kebugaran minimal cukup, dan dinyatakan bahwa pendaftar laik untuk bekerja (*fit to work*) atau tidak laik bekerja (*unfit to work*).
 6. Berita Acara pendaftar yang lolos pemeriksaan kesehatan disusun oleh panitia seleksi. Pengumuman pendaftar yang lolos pemeriksaan kesehatan MCU dipublikasikan melalui situs resmi Kementerian dan/atau akun masing-masing pendaftar.
 7. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan petugas haji dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada jemaah, termasuk pemahaman tentang manajemen kesehatan haji, pencegahan risiko kesehatan, penanganan kondisi kegawatdaruratan, serta kemampuan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan kerja selama penyelenggaraan ibadah haji.
 8. Pendaftar yang masuk tahap seleksi keempat diharuskan mengikuti pendidikan dan pelatihan
 9. Dilakukan penilaian pre-tes dan post-tes dengan nilai ambang batas kelulusan (post-tes 80)
 10. Kehadiran peserta diklat minimal 90%
 11. Peserta secara aktif mengerjakan tugas yang diberikan panitia penyelenggara selama diklat.
- D. Tahap Seleksi Tenaga Pendukung Kesehatan
- a. Tahap pertama, proses penilaian dan verifikasi kelengkapan dokumen
Panitia seleksi Pusat melakukan proses verifikasi terhadap seluruh dokumen yang dilampirkan pada Aplikasi Petugas Haji. Verifikasi dilakukan dengan melihat kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.
 - b. Tahap kedua, tes CAT
Tes CAT dilaksanakan pada hari yang sama di gedung atau tempat yang ditentukan.
 - c. Tahap ketiga, pemeriksaan kesehatan (MCU)
Peserta pendaftar Tenaga Pendukung Kesehatan yang lulus tahap ketiga wajib melakukan pemeriksaan Kesehatan. Hasil pemeriksaan kesehatan dalam bentuk hasil MCU dari rumah sakit pemerintah atau klinik kesehatan.
 - d. tahap keempat, bimbingan teknis atau diklat
Bimbingan teknis atau diklat dilaksanakan di kantor urusan haji di Jeddah.

BAB VII

PENDIDIKAN DAN LATIHAN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI, PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAN PETUGAS HAJI DAERAH

1. Pendidikan dan latihan merupakan bagian dari proses seleksi dan/atau penunjukan.
2. PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD wajib mengikuti pendidikan dan latihan.
3. Pendidikan dan latihan dapat dilakukan secara tatap muka (luring) dan/atau secara *online*/daring.
4. Mekanisme lebih lanjut mengenai pedoman pendidikan dan latihan bagi PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
5. Dalam hal pendidikan dan latihan tidak dapat dilaksanakan maka PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD diberikan pembekalan untuk melaksanakan tugas sebagai PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD.
6. Calon PPIH Pusat, PPIH Arab Saudi, dan PHD diberikan pendidikan dan latihan dan/atau bimbingan teknis;
7. Calon PPIH Embarkasi, Pendukung PPIH Pusat, Pendukung PPIH Arab Saudi dan Pendukung PPIH Embarkasi diberikan bimbingan teknis; dan
8. Calon PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD yang telah mengikuti pendidikan dan latihan dan/atau bimbingan teknis ditetapkan sebagai PPIH, Pendukung PPIH, atau PHD berdasarkan kategori masing-masing oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

BAB VIII
PENGgantian, PENAMBAHAN DAN PEMBERHENTIAN PETUGAS
PENYELENGGARA IBADAH HAJI, PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA
IBADAH HAJI DAN PETUGAS HAJI DAERAH

- A. Penggantian PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD
1. Direktur Jenderal dapat melakukan penggantian PPIH, pendukung PPIH dan PHD apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas;
 - c. hamil;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. kebutuhan operasional; atau
 - f. tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Pernyataan.
 2. Penggantian PPIH, pendukung PPIH, dan PHD dilakukan melalui mekanisme urutan nilai tertinggi hasil seleksi dan/atau penunjukan PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD.
- B. Penambahan PPIH, Pendukung PPIH dan PHD
1. Direktur Jenderal dapat melakukan penambahan PPIH, Pendukung PPIH dan PHD apabila terdapat penambahan kuota PPIH atau kebutuhan operasional penyelenggaraan ibadah haji.
 2. Penambahan PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD dilakukan melalui mekanisme urutan nilai tertinggi hasil seleksi dan/atau penunjukan PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD.
- C. Pemberhentian PPIH, Pendukung PPIH dan PHD
1. Direktur Jenderal dapat melakukan pemberhentian PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD dalam keadaan:
 - a. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan;
 - b. melakukan pelanggaran kode etik;
 - c. sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas; atau
 - d. mengundurkan diri.
 2. Pemberhentian dapat diberlakukan kepada PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD dalam hal:
 - a. tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan telah mendapat teguran pertama/teguran lisan, teguran kedua/teguran tertulis, teguran ketiga/pemberhentian;
 - b. melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan hasil pemeriksaan dan keputusan sidang kode etik;
 - c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - d. sakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit/Puskesmas/layanan kesehatan haji.
 3. Bagi PPIH, Pendukung PPIH, dan PHD yang diberhentikan, wajib mengembalikan sisa uang harian yang telah diterima dari Pemerintah melalui Kementerian.
- D. Segala keputusan hasil seleksi PPIH, Pendukung PPIH, dan Petugas Haji Daerah bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat.

BAB IX
PENUTUP

1. Pedoman ini digunakan sebagai panduan bagi Kementerian dan pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan seleksi dan/atau penunjukan PPIH, Pendukung PPIH dan Petugas Haji Daerah.
2. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,



MOCHAMAD IRFAN YUSUF

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN SELEKSI DAN/ATAU PENUNJUKAN
PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI,
PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH
DAN PETUGAS HAJI DAERAH

Formulir 1

SURAT PERNYATAAN TIDAK HAMIL

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat, Tanggal Lahir :
- 3. Instansi / Lembaga :
- 4. Alamat Kantor :
- 5. Alamat Rumah :
- 6. Nomor HP dan WA :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak dalam keadaan hamil sampai dengan selesai penugasan sebagai Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun H/..... M.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia untuk dibatalkan penugasannya, mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima selama penugasan dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

....., 20...

Yang Membuat Pernyataan

Materai 10.000

.....
Tanda tangan

Formulir 2

PAKTA INTEGRITAS
PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI (PPIH)

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama :
Nomor Pendaftaran :
Bidang Layanan :

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA

- Pertama : tidak terlibat dalam proses hukum sampai dengan menyelesaikan tugas sebagai petugas haji Indonesia tahun H/..... M akan melaksanakan tugas pelayanan kepada Jemaah Haji Indonesia dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab serta mentaati segala ketentuan yang berlaku;
- Kedua : bersedia dan sanggup mengikuti seluruh proses rekrutmen, mentaati seluruh peraturan yang berlaku dan siap ditugaskan dan ditempatkan sesuai kebutuhan operasional di Arab Saudi. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika, berakhlak mulia serta menjauhkan dari perbuatan tercela/asusila, tidak menjalin hubungan asmara selama bertugas menjadi PPIH;
- Ketiga : tidak akan mendampingi atau didampingi pasangan suami/istri yang sesama PPIH serta tidak memprioritaskan kepentingan individu dan/atau keluarga di atas tugas-tugas pelayanan kepada Jemaah Haji;
- Keempat : tidak akan merokok pada saat mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis serta pada saat pelaksanaan tugas, dan mematuhi peraturan larangan merokok oleh pihak otoritas Arab Saudi;
- Kelima : tidak menyalah gunakan fasilitas, perlengkapan kerja, dan segala bentuk ciri-ciri simbol Kementerian untuk kepentingan pribadi/golongan; dan
- Keenam : tidak akan mengajukan permohonan kepulangan lebih awal dengan dalih atau alasan apapun.
- Ketujuh : menjaga nama baik dan Integritas Kementerian Haji dan Umrah.

Apabila saya melanggar pernyataan sebagaimana tersebut di atas, maka saya bersedia:

1. dicabut penetapannya sebagai Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dan tidak dapat ditetapkan kembali sebagai Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH);
2. dibatalkan keberangkatannya dan/atau dipulangkan ke tanah air dari Arab Saudi sebelum berakhirnya masa tugas;
3. bersedia menerima sanksi teguran, peringatan tertulis serta dibatalkan sebagai petugas haji;
4. bersedia dilakukan proses hukum yang berlaku; dan
5. mengganti seluruh pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

.....
Yang membuat pernyataan

Materai 10.000

.....
Tanda tangan dan nama

KOP SURAT
SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NRP :
Jabatan :
Instansi :

Sebagai atasan langsung dari:

Nama :
Nomor Registrasi :
NIP/NRP :
Jabatan :
Pangkat/Golongan :
Unit Kerja :

Menerangkan bahwa nama tersebut di atas benar bekerja di Unit Kerja

.....
terhitung sejak tanggal sampai dengan, selama
tahun bulan, serta memiliki pengalaman dan kapasitas melaksanakan tugas sebagai
.....
(ditulis secara manual).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Pejabat yang Berwenang

Atasan Langsung

(Nama Lengkap dan Gelar)
NIP/NRP :
(Dilengkapi TTD dan Cap Basah)

(Nama Lengkap dan Gelar)
NIP/NRP :
(Dilengkapi TTD)

KOP SURAT
SURAT IZIN INSTANSI
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NRP :
Jabatan :
Instansi :

Sebagai atasan langsung dari:

Nama :
Nomor Registrasi :
NIP/NRP :
Jabatan :
Pangkat/Golongan :
Unit Kerja :

Menerangkan bahwa nama tersebut di atas benar bekerja di unit kerja yang saya pimpin dan kami memberikan IZIN kepada yang bersangkutan untuk:

1. Mengikuti seluruh tahapan Rekrutmen PPIH Arab Saudi.
2. Menjadi Petugas Haji Indonesia Tahun H/..... M, apabila yang bersangkutan dinyatakan LULUS.

Demikian surat izin ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui,
Pejabat yang Berwenang

(Nama Lengkap dan Gelar)

Atasan Langsung

(Nama Lengkap dan
Gelar)

Pemohon

NIP/NRP:

SURAT PERNYATAAN
MAMPU MENGOPERASIKAN APLIKASI KOMPUTER DAN/ATAU
APLIKASI GAWAI BERBASIS ANDROID DAN/ATAU IOS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat, Tanggal Lahir :
- 3. Instansi / Lembaga :
- 4. Alamat Kantor :
- 5. Alamat Rumah :
- 6. Nomor HP dan WA :

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA

Bahwa saya:

- Kesatu : Mampu mengoperasikan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS).
- Kedua : Mampu mengoperasikan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS).
- Ketiga : Bersedia melakukan pelaporan PPIH melalui Aplikasi berbasis Android/iOS*) sesuai ketentuan.
- Keempat : Bersedia mengaktifkan fasilitas *Global Positioning System* (GPS) pada gawai komunikasi yang digunakan selama bertugas.
- Kelima : Memastikan ketersediaan paket data internet pribadi selama menjalankan tugas sebagai PPIH.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga, dan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar.

....., 20...
Yang membuat pernyataan

Materai 10.000

.....
Tanda tangan dan nama lengkap

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN TELAH BERHAJI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat, Tanggal Lahir :
- 3. Instansi / Lembaga :
- 4. Alamat Kantor :
- 5. Alamat Rumah :
- 6. Nomor HP dan WA :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah menunaikan ibadah haji terakhir pada tahunH/.....M.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

....., 20...

Yang Membuat Pernyataan

Materai 10.000

.....
Tanda tangan

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MELAKSANAKAN
BIMBINGAN MANASIK PRA KEBERANGKATAN
TAHUN HIJRIAH/..... MASEHI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat, Tanggal Lahir :
- 3. Instansi / Lembaga :
- 4. Alamat Kantor :
- 5. Alamat Rumah :
- 6. Nomor HP dan WA :
- 7. Calon PPIH : Ketua Kloter/Pembimbing Ibadah Haji Kloter/Tenaga Kesehatan Kloter/ Pembimbing Ibadah Haji Arab Saudi/ Konsultan Ibadah*)

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA

- Pertama : Bahwa saya bersedia melaksanakan tugas bimbingan dan konsultasi manasik haji secara sukarela pra keberangkatan.
- Kedua : Bahwa saya bersedia melaporkan kegiatan bimbingan dan konsultasi manasik haji melalui Aplikasi Petugas Haji sejak Pra Keberangkatan.
- Ketiga : Bahwa saya akan melaksanakan tugas bimbingan dan konsultasi manasik haji dengan tidak menerima pemberian apapun dari jemaah.

....., 20...
Yang membuat pernyataan

Materai 10.000

.....
Tanda tangan dan nama lengkap

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN IZIN SUAMI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat, Tanggal Lahir :
- 3. Instansi / Lembaga :
- 4. Alamat Kantor :
- 5. Alamat Rumah :
- 6. Nomor HP dan WA :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya suami dari

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat, Tanggal Lahir :
- 3. Instansi / Lembaga :
- 4. Alamat Kantor :
- 5. Alamat Rumah :
- 6. Nomor HP dan WA :

Selanjutnya, saya memberikan izin kepada Istri saya untuk mengikuti Seleksi Calon PPIH Tahun H/ M, dan mengizinkan untuk melaksanakan tugas sebagai PPIH apabila di kemudian hari diterima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

....., 20...

Yang Membuat Pernyataan

Materai 10.000

.....
Tanda tangan

Catatan : Perhatikan surat izin instansi

SURAT PERNYATAAN
Pembelian Tiket Dan Penerimaan Uang Harian PPIH Arab Saudi
Tahun H/..... M

Yang bertanda tangan di bawah ini Saya :

Nama :
Instansi / Lembaga :
Alamat Rumah :
No. Handphone :
No. Pendaftaran :
Bidang Layanan :

Dengan ini menyatakan :

1. Untuk keberangkatan sebagai Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun H/..... M, saya menyerahkan sepenuhnya pembelian tiket pesawat Jakarta- Jeddah/Madinah PP kepada Direktorat Bina Petugas Haji Reguler Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah RI.
2. Apabila terjadi perubahan penugasan di Arab Saudi yang mengakibatkan berkurang lamanya masa penugasan, saya bersedia mengembalikan sisa uang harian ke kas negara.
3. Apabila terjadi perubahan jadwal penerbangan yang mengakibatkan penambahan lamanya masa penugasan, saya tidak akan menuntut tambahan uang harian.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

.....
Yang membuat pernyataan
Materai 10.000
.....
Tanda tangan dan nama

KOP INSTANSI

SURAT PERNYATAAN USULAN

Nomor: [] / [] / [Tahun]

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Gubernur / Bupati / Walikota
Alamat Kantor :
Bertindak untuk : atas nama Pemerintah [Provinsi/Kabupaten/Kota].....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, dan penuh kesadaran serta tanggung jawab, hal-hal sebagai berikut:

- 1. Nama-nama calon Petugas Haji Daerah (PHD) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat pernyataan ini adalah benar diusulkan secara resmi oleh Pemerintah Daerah [] untuk ditugaskan sebagai Petugas Haji Daerah pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun [] M / [] H, dan telah memenuhi persyaratan administrasi, kompetensi, serta kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.
- 2. Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pengusulan dan pemberangkatan calon PHD dimaksud, termasuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dibebankan sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) [Provinsi/Kabupaten/Kota [] Tahun Anggaran []], sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dibebankan kepada individu/perorangan masing-masing.
- 3. Bertanggung jawab penuh atas kebenaran, keabsahan, dan keaslian seluruh data serta dokumen persyaratan calon PHD yang diusulkan, termasuk namun tidak terbatas pada data kependudukan, ijazah/kompetensi, surat keterangan sehat, dan dokumen pendukung lainnya.

Demikian Surat Pernyataan Usulan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20...
[jabatan kepala daerah]

Materai 10.000

.....